



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 74 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT MATA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan Mata kepada masyarakat terutama bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu dibentuk Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi terdapat rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT MATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Mata adalah Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur Kelas C.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur Kelas C.
8. Staf Medik Fungsional yang selanjutnya disingkat SMF adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
9. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
10. Instalasi adalah unit pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan Rumah Sakit.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan profesi didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Rumah Sakit Mata yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit Daerah kelas C.
- (3) Rumah Sakit Mata merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan pelayanan secara profesional dibawah Dinas.

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Rumah Sakit Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Rumah Sakit Mata mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis di bidang kesehatan mata.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, Rumah Sakit Mata menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan mata;
- b. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan mata;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan medis;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- e. pelaksanaan layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- h. pelaksanaan pelayanan bedah sentral;
- i. pelaksanaan pelayanan kesehatan mata khusus masyarakat miskin di daerah terpencil , perbatasan, dan kepulauan (DTPK);
- j. pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Mata, terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
 - e. SMF;
 - f. Komite;
 - g. SPI;
 - h. Instalasi; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Direktur

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, kearsipan dan dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- e. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 10

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengembangan, pengendalian dan pengkoordinasian, pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan program kerja pelayanan medis dan keperawatan;

- b. penyiapan bahan sarana prasarana pelayanan medis dan keperawatan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
- d. pelaksanaan pelayanan medis dan keperawatan;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi pelayanan medis dan keperawatan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelayanan medis dan keperawatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 4
Seksi Penunjang Medis dan Non Medis

Pasal 12

Seksi Penunjang Medis dan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan penunjang medis dan non medis.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 12, Seksi Penunjang Medis dan Non Media menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan program kerja penunjang medis dan non medis ;
- b. penyiapan bahan sarana prasarana penunjang medis dan non medis;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penunjang medis dan non medis;
- d. pelaksanaan penunjang medis dan non medis ;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi penunjang medis dan non medis ;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penunjang medis dan non medis; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 5
SMF

Pasal 14

- (1) SMF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan diagnsga, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMF menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 6
Instalasi

Pasal 15

- (1) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit Mata.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur.
- (3) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan/atau non medis.
- (4) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Komite Medis dan Komite Lainnya

Pasal 16

- (1) Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik.
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di Rumah Sakit Mata.

Pasal 17

- (1) Selain Komite Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Komite :
 - a. Keperawatan;
 - b. Farmasi dan terapi;
 - c. Pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - d. Pengendalian resistensi antimikroba;
 - e. Etika dan hukum;
 - f. Koordinasi pendidikan;
 - g. Manajemen resiko dan keselamatan pasien.

Pasal 18

Komite Medis dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 SPI

Pasal 19

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h merupakan satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja Rumah Sakit Mata.
- (2) SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) SPI dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dan pelaksanaan jabatan fungsional.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10 Uraian Kerja

Pasal 21

Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur ini akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 22

Selain unsur organisasi Rumah Sakit Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Rumah Sakit Mata dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dewan Pengawas Rumah Sakit Mata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, merupakan unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah sesuai Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penempatan pegawai pada Rumah Sakit Mata harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN

Pasal 25

- (1) Direktur merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Direktur wajib bertanggung jawab untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing;
 - b. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing; dan
 - c. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.
- (3) Direktur, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib :
 - a. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
 - c. melaksanakan pengawasan melekat.
- (4) Setiap laporan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

Apabila Direktur berhalangan, maka Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Direktur sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Mata dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 96), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2019


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH ROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 75.


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 74
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI RUMAH SAKIT MATA PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT MATA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006